

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-27/PM/2003  
TENTANG  
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dengan memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta  
Pada Tanggal 17 Juli 2003  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Ttd.  
Herwidayatmo  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

Ttd.  
Pande Putu Raka  
NIP 060034443